



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

A

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016. Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2016 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATUTAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan atau jasa penunjang.
9. Petani adalah warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial,ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
12. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha swadaya
13. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
14. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

15. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
16. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau mampu menjadi penyuluh.
17. Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian adalah Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP) yang direkrut oleh Kementrian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
18. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
20. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
22. Bantuan adalah pemberian bantuan berupa uang barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
23. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat dan merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. menciptakan kepastian usaha tani dan jaminan pemasaran hasil pertanian bagi petani;

- b. memperjelas pemahaman petani tentang tatacara pemberian dan persyaratan penerima bantuan modal;
- c. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran petani terhadap arti pentingnya peran pemerintah dalam fasilitasi penyuluhan, pendampingan dan penyelenggaraan penyuluhan;
- d. meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dalam berkelompok dan berorganisasi;

### BAB III

#### KEPASTIAN USAHA TANI DAN JAMINAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

##### Pasal 3

Untuk menjamin kepastian usaha bagi petani, Pemerintah Daerah wajib :

- a. menetapkan Kawasan Usaha Tani lintas Kabupaten /Kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan kondisi, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
- d. memberikan kemudahan perizinan usaha di bidang budidaya dan pengolahan hasil pertanian; dan
- e. memberikan akses kepada petani untuk mengikuti program asuransi pertanian.

##### Pasal 4

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan dan dapat dilakukan melalui :
  - a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil Usaha Tani dan atau;
  - c. pemberian fasilitas akses pasar;
- (2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

## Pasal 5

- 1) Pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP);
  - b. pembelian dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Mitra Kerja;
- (2) Penampungan hasil Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui :
  - a. sistem resi gudang;
  - b. BUMD ;
  - c. Mitra kerja;
- (3) Pemberian fasilitas akses pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berupa :
  - a. revitalisasi pasar atau pembuatan pasar baru;
  - b. pemasaran melalui akses media sosial;
  - c. optimalisasi pelaksanaan pasar lelang;
  - d. pembangunan Jalan Usaha Tani.

## BAB IV

### TATACARA PEMBERIAN DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN MODAL

## Pasal 6

- (1) Tata cara pemberian bantuan lingkup pertanian meliputi :
  - a. kelembagaan petani mengajukan permohonan tertulis, dilampiri proposal kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan.
  - b. permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat setempat dan penyuluh pertanian setempat;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI

#### Pasal 7

- 1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan kelas Kelompok Tani melalui Penyelenggaraan Penyuluhan.
- 2) Penyuluhan dan Pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS)/P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) dan Penyuluh Swadaya melalui penerapan metode-metode penyuluhan pertanian.
- 3) Metode-metode penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Kunjungan Tatapmuka/Anjongsana, Demonstrasi, Sekolah Lapang, Temu Wicara, Temu Lapang, Temu Teknologi, Temu Karya, Temu Usaha, Temu Tugas, Temu Teknis, Forum Penyuluhan Pedesaan, Magang, Widyawisata, Pameran, Pelatihan, Kursus Tani, Perlombaan, dan pengembangan metode penyuluhan pertanian lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan dapat bekerjasama dengan masyarakat, praktisi, penggiat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan pertanian dalam bentuk penyusunan materi penyuluhan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Pelaku Utama/Pelaku Usaha, serta menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lainnya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sistem informasi pertanian.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan materi/alat peraga/alat bantu penyuluhan dan pendampingan kepada petani dalam bentuk :
  - a. media cetak, seperti :
    1. leaflet/selebaran/folder,
    2. flipchart/peta singkat,
    3. poster,
    4. brosur/booklet;
  - b. media elektronik, seperti: Sound Slide/Film/VCD/DVD;
  - c. alat peraga, seperti : mal tanam (alat tanam), serta
  - d. pengembangan bentuk materi penyuluhan lainnya.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyebaran materi penyuluhan dan pendampingan kepada petani melalui media elektronik seperti Radio, Televisi dan Internet.
- (3) Materi penyuluhan dan pendampingan kepada petani, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kebutuhan petani secara spesifik lokasi atau sesuai dengan kebutuhan petani.

## BAB VI

### PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI

#### Pasal 10

1. Pembentukan Kelompok Tani dapat dimulai dari kelompok-kelompok/organisasi sosial yang ada di masyarakat, antara lain kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa, kelompok adat.
2. Anggota Kelompok Tani harus memiliki kegiatan usaha tani sebagai mata pencaharian utama.
3. Kelompok Tani dapat dibentuk dari petani dalam 1 (satu) wilayah, 1 (satu) RW/dusun atau lebih, 1 (satu) desa/kelurahan atau lebih, berdasarkan domisili, hamparan/lahan usaha tani atau jenis usaha tani sesuai dengan kebutuhan.
4. Kelompok Tani ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani dengan jumlah anggota antara 20 sampai dengan 30 orang, atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya.
5. Prinsip-prinsip Pembentukan Kelompok Tani meliputi :
  - a. kebebasan, artinya menghargai setiap petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingan bersama;
  - b. keterbukaan, artinya kegiatan Kelompok Tani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi anggota;
  - c. partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola Kelompok Tani dalam hal merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi;
  - d. keswadayaan, artinya pengembangan kemampuan menggali potensi setiap anggota dalam penyediaan dana, sarana produksi, dan pemanfaatan sumberdaya untuk mewujudkan kemandirian Kelompok Tani;
  - e. kesetaraan, artinya hubungan antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha harus merupakan mitra sejajar; dan
  - f. kemitraan, artinya kerjasama berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini di bebaskan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 19 Februari 2020

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 19 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2020 NOMOR 10 SERI E NOMOR 9